

## ABSTRAK

Buku ini bertujuan merekonstruksi ontologis ushul fikih yang merupakan ilmu metodologis bagi hukum Islam. Dalam perkembangan awal ushul fikih berkembang sebagai suatu sistem ilmu yang dinamis, hal ini setidaknya ditandai dengan lahirnya dua ontologi ushul fikih, yaitu ontologi *bayani* (linguistik) yang dicetuskan al-Syafi'i (w. 204 H) di dalam *al-Risalah*-nya dan ontologi *al-asyjar* (sesuatu yang diasosiasikan pada pohon) yang dicetuskan al-Ghazali (w. 505 H) di dalam *al-Mustasfa fi 'Ilm al-Ushul*. Namun kemudian perkembangan dinamis ini berubah menjadi statis dan jumud ketika para penulis ushul fikih memadamkan diri menggunakan ontologi *al-asyja* dalam penulisan kitab ushul fikih mereka. Akibatnya mereka tidak mampu menemukan ide kreatif lagi dalam menyusun materi ushul fikih diakibatkan keterpakuan mereka kepada ontologi *al-asyjar*-nya al-Ghazali. Sampai akhirnya dengan kehadiran al-Syathibi (w. 790 H/1388 M) telah menyusun *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* yang menghadirkan teori baru tentang *maqashid*. Teori baru ini kemudian tidak tertampung lagi dalam ontologi ushul fikih *al-asyjar* dan "apalagi" ontologi *bayani*. Oleh sebab itu *ushuliyyun* setelah al-Syathibi enggan memasukkan *maqashid* dalam salah satu objek pembahasan mereka. Wajar kemudian jika Muhammad al-Thahir ibn 'Asyur membuat langkah progresif dengan memisahkan *maqashid* menjadi disiplin ilmu mandiri di luar ushul fiqih. Padahal jelas, keberadaan *maqashid* di dalam ushul fikih tak terbantahkan lagi, ini setidaknya tersirat dari judul kitab al-Syathibi *al-muwafaqat* yang berkmana sinkronisasi antara syariah dan tujuan syariah (*maqashid*). Berdasarkan latar belakang ini penulis mencetuskan ontologi artikulatif (*al-wa'iyah*) untuk dapat menampung berbagai teori baru yang berkembang dalam ushul fikih. Untuk tujuan itu, penulis mendefinisikan ushul fikih sebagai "Seperangkat artikulatif yang memuat berbagai kaidah-kaidah fundamental, teoritis dan pendoman praktis untuk mengetahui hukum-hukum syariat (*majmu'ah al-wa'iyah tandarij tahtaha qawa'id ushuliyyah wa naz}riyyat wa 'amaliyyat li ma'rifah al-ahkam al-Syar'iyah*). Kemudian, artikulasi ini dalam wujudnya yang berada dalam wilayah pengalaman manusia, memiliki tiga bentuk konkretisasi, yaitu (1) artikulasi fundamental (*al-wa'y al-ushuli*) yang meliputi pembahasan mengenai empat landasan pemikiran hukum Islam; (2) artikulasi teoritis (*al-wa'y al-nazari*) yang meliputi pembahasan mengenai metode-metode dalam menemukan keberwujudan Allah dalam hukumnya; dan (3) artikulasi praktis (*al-wa'y al-'amali*) sebagai bentuk pengaktualan diri dalam tataran praktis dengan mengamalkan seluruh ketentuan Allah.